

Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemilu Pada Pemilu Serentak Tahun 2024 Di Kabupaten Bima

Yusuf^{1*}, Ilham¹, Ilyas¹

¹ Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia



Sahroniyusuf30@gmail.com*

Abstract

The objective of this study is to analyze the enforcement mechanisms of criminal law in relation to electoral crimes during the 2024 simultaneous elections in Bima Regency, and to identify the obstacles in the application of criminal liability against perpetrators of electoral crimes in the 2024 simultaneous elections. This research adopts a normative legal approach, also known as doctrinal research, utilizing a library or document study method. The findings indicate that the mechanism for criminal law enforcement is regulated under Law Number 7 of 2017, specifically detailed in Articles 488 to 554, which address the procedures for handling electoral law violations. In Bima Regency, reports of violations only reach the Election Supervisory Agency (Bawaslu). Although there were several electoral violations recorded and reported by Bawaslu, none progressed to the stage of electoral criminal offense (tipilu) prosecution, despite dozens of cases being handled. The obstacles identified include weaknesses in electoral law enforcement, the difficulty in proving electoral crimes, the ineffectiveness of criminal sanctions, and inadequate protection for witnesses and whistleblowers.

Keywords: Law Enforcement, Electoral Crime, 2024 Simultaneous Elections, Bima Regency, Criminal Liability, Bawaslu, Legal Mechanism, Witness Protection.

Published by
ISSN

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

Website

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pada pemilu serentak tahun 2024 di kabupaten Bima berdasarkan beberapa faktor penting yang mencakup aspek hukum, politik, dan sosial. Tujuan utama dari pertanggung jawaban pidana ini adalah untuk melindungi proses demokrasi, menjaga keadilan, dan mencegah pelanggaran yang dapat merusak legitimasi hasil pemilu. Selain itu, penegakan hukum yang adil di diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu.

Undang-undang yang mengatur pemilu mengatur tindak pidana pemilu. Dalam hal ini, undang-undang pemilu mengklasifikasikan delik tersebut sebagai ketentuan hukum pidana berdasarkan "lex spesialis derogate legi generalis". atau sebagai delik khusus karena berkaitan dengan peristiwa Pemilu yang merupakan peristiwa khusus (Romi Maulana 2021).

Pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu pada Pemilu Serentak 2024 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Bab II UU tersebut, khususnya Pasal 488 hingga Pasal 554, mengatur berbagai bentuk tindak pidana pemilu

dan sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku (Ali, Muhammad Khaidar 2024). Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi yang sehat.

Tindak pidana pemilu mencakup berbagai pelanggaran yang dapat mengganggu jalannya pemilu yang demokratis. Beberapa di antaranya adalah kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), politik uang yang dapat mempengaruhi independensi pemilih, serta pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye politik. Selain itu, pelanggaran lain seperti penyebaran berita bohong terkait pemilu, intimidasi terhadap pemilih, serta perusakan alat peraga kampanye juga termasuk dalam tindak pidana pemilu.

Setiap individu atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara, denda, atau hukuman administratif tergantung pada jenis dan beratnya pelanggaran yang dilakukan (Ar, Suhariyono Ar Suhariyono 2012). Dengan adanya klasifikasi yang jelas, diharapkan setiap pihak yang terlibat dalam pemilu dapat bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika demokrasi.

Dalam konteks tindak pidana pemilu, pertanggungjawaban pidana berarti bahwa setiap pelaku yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga dapat diterapkan kepada korporasi, termasuk partai politik yang terlibat dalam pelanggaran pemilu.

Faktanya, mengingat dampak penipuan pemilih yang luas, hal itu termasuk dalam kejahatan yang tidak biasa dan bukan merupakan kategori atau jenis kejahatan biasa. Kejahatan pemilu merusak demokrasi dan mengkhianati kepercayaan publik (Ancana 2023).

Pemilu termasuk kedalam suatu tindak pidana khusus, yang diatur dalam Perundang-Undangan khusus dan diluar KUHP. Sementara pengertian Tindak pidana pemilu dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku kedua KUHP mengenai Tindak Pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan" adalah pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal

Penegakan Hukum Pemilu merupakan pilar demokrasi yang membutuhkan penegakan hukum yang adil dan tegas. Dalam konteks pemilu serentak 2024, tindak pidana pemilu seperti pelanggaran kampanye, politik uang, atau manipulasi suara dapat mengancam integritas demokrasi (Silalahi, Wilma, and Indah Khairunnisa, 2024). Oleh karena itu diperlukan mekanisme pertanggungjawaban pidana untuk memastikan bahwa semua pihak mentaati aturan yang berlaku.

Namun, implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap partai politik sebagai subjek hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pertarungan ideologis antara kepentingan hukum pidana dan kepentingan politik, yang sering kali membuat proses penegakan hukum menjadi rumit (Barokah, Fitria, 2022). Selain itu, terdapat juga potensi distorsi dalam penegakan hukum melalui pembentukan undang-undang yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 tentang Pemilu didalamnya mengatur Proses Pembuktian Tindak Pidana Pemilu tidak secara khusus mengatur tentang proses pembuktian tindak pidana Pemilu. Didalam pasal 481 Undang-undang No.7 tahun 2017 ayat (1) yang menyatakan, "Pengadilan negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan kitab undang-undang hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini". Ini dapat diartikan bahwa kecuali ketentuan lain yang secara khusus diatur dalam undang-undang pemilu, tata cara pembuktian tindak pidana pemilu tetap tunduk pada ketentuan KUHP. Untuk mewujudkan ketertiban yang adil, asas-asas hukum dirumuskan dalam bentuk aturan hukum tertulis yang disebut perundang-undangan (Gde Ancana, 2019).

Menurut Arent Lijphart bahwa negara dengan menganut sistem demokrasi ada 3 (tiga) pondasi yang membentuknya, yakni: Demokrasi itu sendiri, lembaga perwakilan, dan Pemilu adalah tiga konsep yang saling terkait erat yang tidak dapat diabaikan. Untuk itu, partisipasi publik mutlak diperlukan untuk mempraktekkan semangat demokrasi (Boix, Carles, 2021).

Salah satu tolak ukur sukses tidaknya penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) ini melibatkan partisipasi politik, yang diwujudkan dalam pemberian hak pilih kepada individu yang sudah berhak memilih. Kekuasaan dan batasan kekuasaan institusi Trias Politica memberikan jaminan yang menyeluruh dalam arti penghormatan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, serta saling mengontrol secara seimbang (*checks and balances*) harus dilakukan. Bangsa telah mengalami berbagai konsep pembatasan kekuasaan dalam perkembangannya, termasuk adanya Pemilihan Umum (Alfiantoro, 2018).

Peran kabupaten Bima dalam pemilu sebagai salah satu Wilayah di Indonesia, Kabupaten Bima memiliki karakteristik sosial dan politik tertentu yang mempengaruhi pelaksanaan pemilu. Wilayah ini mungkin menghadapi tantangan seperti rendahnya tingkat literasi tingkat politik, potensi konflik sosial, atau lemahnya pengawasan pemilu. Hal ini menuntut perhatian khusus terhadap tindak pidana pemilu di daerah tersebut.

Kesesuaian dengan regulasi nasional pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2027 tentang pemilu, yang mengatur mekanisme pelaporan, investigasi, hingga sanksi pidana. Di tingkat lokal, aparat penegakan hukum, panitia pengawas pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bima memiliki tanggung jawab untuk menegakkan aturan ini. Potensi pelanggaran di tingkat lokal dalam setiap pemilu, sering terjadi praktik-praktik sering bertentangan dengan prinsip demokrasi, seperti: politik Uang: Distribusi uang atau barang untuk mempengaruhi pemilu. Pelanggaran kampanye: seperti penggunaan fasilitas pemerintah atau kampanye diluar jadwal. Manipulasi Data Pemilih: penggelembungan Suara atau penggunaan suara ilegal. Tantangan ini mengharuskan adanya upaya hukum yang tegas dan transparan. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Bima juga mempengaruhi pelaksanaan pemilu. Oknum tertentu dan melakukan pelanggaran.

Secara keseluruhan ,pertanggung jawaban pidana terhadap tindak pidana pemilu pada pemilu serentak tahun 2024 merupakan elemen penting dalam menjaga proses demokrasi yang adil,transparan, dan kredibel.Penguatan mekanisme penegakan hukum dan peningkatan koordinasi antar lembaga menjadi kunci untuk mengantisipasi dan menindak setiap bentuk pelanggaran demi kelangsungan demokrasi yang sehat di Indonesia. Terdapat potensi terjadinya pelanggaran Hukum dalam proses Pemilu serentak Tahun 2024 seperti Money Politics, Politik Identitas, dan Penyebaran Berita Bohong (Hoax).

METODE

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian doktriner, penelitian perpustakaan atau studi dokumen (H. Philips Dillah, 2025). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Adapun sumber data penelitian ini menggunakan beberapa jenis sumber bahan hukum yang meliputi, Bahan Hukum Primer dalam penulisan penelitian ini, Bahan aturan utama yang digunakan ini yaitu berupa perundang-undangan yang sinkron dengan pokok permasalahan sedangkan Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer, dan berperan dalam membantu analisis berupa buku ,jurnal ilmiah,artikel,atau tesis yang membahas topik tersebut.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang melibatkan pembacaan dan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dengan topik penelitian. Metode dokumentasi digunakan untuk menelusuri data historis, dengan fokus khusus pada penelusuran dan dokumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dalam Pemilu Serentak 2024 di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme yang terintegrasi dan melibatkan berbagai lembaga, dengan tetap berlandaskan pada asas keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. Mekanisme ini dimulai sejak tahapan awal pengawasan pemilu, kemudian berlanjut pada proses penanganan pelanggaran, penyidikan, hingga proses peradilan. Penegakan hukum pemilu tidak hanya berfokus pada sanksi terhadap pelaku kejahatan pemilu, tetapi juga bertujuan menjaga integritas pemilu secara menyeluruh.

Tahapan pertama dari proses penegakan hukum dimulai dengan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu memiliki otoritas untuk memantau semua fase penyelenggaraan pemilu, mulai dari pendaftaran calon, kampanye, pengiriman logistik, hingga pemungutan dan perhitungan suara. Apabila Bawaslu mendapati indikasi pelanggaran hukum terkait pemilu, baik dari hasil pengawasan langsung maupun dari pengaduan publik, maka Bawaslu akan melakukan analisis awal terhadap laporan atau temuan yang ada.

Jika hasil kajian menunjukkan adanya dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu akan melakukan pembahasan bersama dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinasi antar lembaga yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Di dalam forum ini, dugaan tindak pidana pemilu dikaji bersama untuk menentukan apakah memenuhi unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Setelah diskusi di Sentra Gakkumdu dan dinyatakan bahwa bukti mencukupi, langkah selanjutnya adalah melanjutkan ke fase investigasi oleh pihak kepolisian. Tim penyidik kepolisian akan mengumpulkan berbagai alat bukti, menginterogasi saksi, serta melakukan penyitaan barang bukti apabila dianggap perlu. Proses penyidikan berlangsung dalam jangka waktu yang ditentukan, yaitu tidak lebih dari 14 hari kerja sejak laporan resmi diterima dari Bawaslu.

Proses penyelidikan dianggap selesai dan memadai, dokumen kasus akan diserahkan kepada pihak kejaksaan. Penuntut Umum akan memverifikasi kelengkapan substansi dan prosedural dari dokumen yang ada. Apabila dinilai lengkap, perkara tersebut akan diteruskan ke pengadilan. Proses persidangan untuk kasus-kasus tindak pidana pemilu dilakukan dengan cepat dan bersifat khusus, karena mengikuti sistem peradilan yang dipercepat sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu. Pengadilan memiliki waktu maksimal 7 hari kerja untuk melaksanakan persidangan dan mengambil keputusan mengenai perkara setelah dokumen diterima.

Putusan dari pengadilan mengenai kejahatan pemilu adalah final dan bersifat mengikat. Tidak ada kemungkinan untuk melakukan banding atau kasasi dalam kasus ini, kecuali untuk jenis pelanggaran tertentu yang menyebabkan pembatalan calon ataupun hasil suara, di mana terdapat jalur sengketa khusus yang diurus oleh Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan mekanisme tersebut bahwa penegakan hukum pidana pelanggaran pemilu tahun 2024 di kabupaten bima belum sampai pada tahap akhir sampai tindak pidana. Pelanggaran dalam setiap pemilu kerap terjadi, baik pada tingkat nasional mulai dari pemilihan presiden hingga pemilihan di tingkat daerah. Penyebab utamanya adalah tindakan di level pemilihan presiden. Demikian pula, Kabupaten Bima menghadapi isu-isu dalam pelaksanaan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bima di Nusa Tenggara Barat (NTB) menangani 53 kasus dugaan pelanggaran pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, dengan banyak kasus yang dilaporkan dan ditemukan oleh Bawaslu menunjukkan bahwa masih ada tindakan yang cukup signifikan dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Bima. Meskipun terdapat pelanggaran pemilu yang tercatat atau dilaporkan oleh Bawaslu, tidak ada satupun yang memasuki tahap tindak pidana pemilu (tipilu) dari puluhan kasus yang telah ditangani.

Berdasarkan informasi tersebut, pelanggaran yang terjadi tidak sampai dilaporkan ke tingkat tindakan pidana, menunjukkan bahwa kasus-kasus ini tidak ditindaklanjuti secara besar-besaran, meskipun Bawaslu tetap mengurus masalah itu. Koordinator Divisi Pengawasan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bima, menyatakan bahwa sebanyak 53 kasus yang ditangani terjadi sebelum dan setelah periode kampanye Pilbup Bima. Kasus-kasus tersebut didasarkan pada laporan dari masyarakat serta temuan yang dihasilkan oleh Bawaslu dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam). 14 kasus yang dilaporkan masyarakat serta 39 kasus hasil temuan Bawaslu dan Panwascam. Dalam pemilihan kepala daerah kasus seperti ini menjadi sorotan di masyarakat luas karena pelanggaran

Penerapan tanggung jawab pidana bagi pelaku kejahatan pemilu dalam Pemilu Serentak 2024 dihadapkan pada berbagai tantangan yang cukup rumit, baik dari aspek hukum, institusi, operasional teknis, hingga faktor sosial dan politik. Meskipun hukum pemilu di Indonesia telah mendapatkan

sejumlah perbaikan, praktik di lapangan sering kali tidak sesuai dengan harapan, terutama ketika berupaya memastikan bahwa setiap pelaku kejahatan pemilu dapat dimintai tanggung jawab secara adil dan efektif.

Salah satu tantangan utama terletak pada bukti dalam penegakan hukum. Banyak kejahatan pemilu, seperti suap politik, pengancaman, kampanye negatif, atau manipulasi informasi, dilakukan dengan cara yang tersembunyi, terencana, dan sering kali melibatkan jaringan yang sulit terdeteksi. Bukti yang ada tidak selalu memadai untuk memenuhi kriteria pembuktian dalam proses peradilan pidana. Kesaksian dari saksi sering kali diragukan karena adanya tekanan, ketakutan, atau kesetiaan politik. Alat bukti elektronik, seperti rekaman atau video, meskipun tersedia, sering kali diragukan keasliannya atau dihasilkan tanpa prosedur hukum yang benar.

Di sisi lain, kegiatan lembaga yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kadang tidak selaras dalam pelaksanaan tugas. Bawaslu, aparat kepolisian, dan kejaksaan memiliki cara pendekatan, penafsiran hukum, dan kecepatan kerja yang berbeda-beda. Ini dapat menciptakan kendala dalam koordinasi saat menangani kasus, terutama ketika melibatkan aktor-aktor politik yang memiliki kekuatan besar. Selain itu, waktu yang diatur ketat oleh peraturan perundang-undangan, yaitu 14 hari, sering kali tidak cukup untuk mengumpulkan bukti yang rumit, khususnya dalam kasus yang melibatkan kejahatan terorganisir.

Faktor lain yang turut menghambat adalah pengaruh politik dalam proses hukum. Dalam banyak situasi, pelaku kejahatan pemilu merupakan orang-orang yang memiliki posisi kekuasaan atau hubungan dekat dengan elit politik, baik di tingkat daerah maupun nasional. Ada tekanan politik yang bisa mempengaruhi penanganan kasus, baik langsung melalui intervensi, maupun secara tidak langsung melalui tekanan sosial dan psikologis terhadap penegak hukum. Situasi ini berakibat munculnya sikap ragu atau bahkan enggan untuk melanjutkan proses hukum terhadap individu tertentu, sehingga akuntabilitas pidana tidak dapat diterapkan secara adil.

Keterbatasan dalam tenaga kerja dan infrastruktur merupakan hambatan yang signifikan. Di berbagai area, baik pegawai Bawaslu maupun pihak kepolisian kekurangan kemampuan teknis serta dukungan logistik yang cukup untuk menangani pengaduan dengan cepat dan profesional. Selain itu, masyarakat belum sepenuhnya mengerti tentang bagaimana cara melaporkan pelanggaran pemilu atau merasa takut untuk melakukannya. Terdapat rasa cemas akan adanya pembalasan atau tindakan intimidasi, terutama di wilayah dengan jalinan sosial yang erat dan dipengaruhi oleh politik keluarga atau patronase yang kuat.

Di samping itu, sistem hukuman pidana bagi pelanggar sering kali tidak memberikan efek jera yang signifikan. Sanksi yang diberikan oleh pengadilan cenderung merupakan hukuman ringan dan tidak sebanding dengan dampak dari tindakan kriminal tersebut. Hal ini menciptakan kesan bahwa pelanggaran pemilu adalah hal yang lumrah dan bukan masalah yang serius yang merusak demokrasi. Situasi ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat pelaksanaan keputusan pengadilan pada kasus pidana pemilu, sehingga banyak pelanggar tetap bebas menjalani kegiatan politik walaupun sudah dihukum. Secara keseluruhan, tantangan dalam penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku tindak pidana pemilu pada Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa isu ini tidak hanya masalah hukum semata, namun juga berkaitan dengan budaya politik, integritas institusi, dan partisipasi masyarakat. Penegakan hukum pidana pemilu memerlukan komitmen kolektif dari seluruh komponen bangsa agar tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar berfungsi sebagai sarana keadilan untuk menjaga keaslian suara rakyat dalam sistem demokrasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu dalam Pemilu Serentak 2024 di Kabupaten Bima secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya dalam Pasal 488 hingga Pasal 554. Namun, dalam praktiknya, pelaporan pelanggaran hanya berhenti pada tahap penerimaan laporan oleh Bawaslu tanpa dilanjutkan ke proses penanganan sebagai tindak pidana pemilu. Meskipun terdapat sejumlah pelanggaran yang telah dicatat, tidak satu pun yang dilanjutkan ke tahap penyidikan maupun penuntutan.

Kendala utama dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kabupaten Bima meliputi kesulitan pembuktian unsur pidana, lemahnya efektivitas sanksi pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, serta minimnya perlindungan terhadap saksi dan pelapor. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan, yang berpotensi menghambat terciptanya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

Oleh karena itu, revisi dan pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi harus dilakukan secara kolaboratif melibatkan pembuat kebijakan, ulama, dan praktisi teknologi untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah sekaligus menjawab kebutuhan zaman. Integrasi harmonis antara fiqh dan kebijakan publik menjadi kunci utama menciptakan ekosistem zakat dan wakaf digital yang terpercaya, berkelanjutan, dan mampu mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf di Indonesia di era digital.

REFERENSI

- Ali, Muhammad Khaidar. *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pemilu Pelibatan Anak Dibawah Umur Pada Proses Kampanye Politik Calon Anggota Legislatif (Studi Putusan: No. 108/Pid. Sus/2024/Pt Smg.)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Ancana, "Ketentuan Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum.
- Ar, Suhariyono Ar Suhariyono. "Perumusan Sanksi Pidana Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Perspektif* 17.1 (2012): 20-30.
- Barokah, Fitria, et al. "Disrupsi Politik: Peluang dan Tantangan Partai Politik Baru Jelang Pemilu 2024." *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 21.1 (2022): 1-13.
- Boix, Carles, Susan C. Stokes, and Ahmad Asnawi. *Multi Kausalitas, Konteks-Kondisionalitas, dan Endogenitas: Handbook Perbandingan Politik*. Nusamedia, 2021.
- Gde Ancana, "Ketentuan Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal Independent* 7, no. 2 (2019).
- H Alfiantoro, "Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu," *Adyasta Pemilu* 1, no. 2 (2018): 135-148
- H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta. (2015).
- Romi Maulana, "Desain Khusus Hukum Pidana Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2023 Tentang Pemilihan Umum," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 2, no. 3 (2021)
- Silalahi, Wilma, and Indah Khairunnisa. "Potret Tren Dan Evaluasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu 2024." *JIL: Journal of Indonesian Law* 5.2 (2024): 106-134.